



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jalan Prof. Soedarto, S.H. Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7460024 Faximile. (024) 7460027

laman: www//undip.ac.id email : rektor@undip.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR 320/UN7.P/HK/2018

TENTANG

MEKANISME DAN SYARAT-SYARAT PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)
BAGI CALON MAHASISWA PROGRAM SARJANA JALUR SNMPTN, SBMPTN,
PROGRAM DIPLOMA III JALUR PSSB, DAN CALON PENERIMA BEASISWA BIDIK MISI
UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2018

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa Universitas Diponegoro telah menerbitkan Keputusan Rektor Nomor 79/UN7.P/HK/2018 tentang Penetapan Besaran Biaya Kuliah Tunggal (BKT) dan Uang Kuliah Tunggal (UKT) per mahasiswa per semester serta Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) Program Sarjana S1 dan Program Diploma Universitas Diponegoro tahun 2018;
 - b. bahwa untuk memberikan layanan kepada masyarakat dan calon mahasiswa yang lulus seleksi Program Sarjana jalur SNMPTN, SBMPTN, dan Program Diploma III Jalur PSSB serta Penerima Beasiswa Bidik Misi dalam penetapan besaran UKT tepat sasaran sesuai dengan kemampuan finansial orang tua atau penanggung biaya pendidikan, maka perlu ditetapkan mekanisme dan syarat-syarat pengajuan penetapan UKT;
 - c. bahwa bagi calon mahasiswa yang lulus seleksi sebagai mahasiswa baru Program Sarjana Jalur SNMPTN, SBMPTN dan Program Diploma III jalur PSSB diwajibkan melakukan registrasi administrasi dan dapat mengisi formulir untuk penetapan Uang Kuliah Tunggal selain golongan 7 (tujuh);
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan PTN Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5699);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 146/M/KP/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2017;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Standar Biaya Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2018;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2018;

Memperhatikan : Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 79/UN7.P/HK/2018 tentang Penetapan Besaran Biaya Kuliah Tunggal (BKT) dan Uang Kuliah Tunggal (UKT) per mahasiswa per semester serta Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) Program Sarjana S1 dan Program Diploma Universitas Diponegoro tahun 2018;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG MEKANISME DAN SYARAT-SYARAT PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) BAGI CALON MAHASISWA PROGRAM SARJANA JALUR SNMPTN, SBMPTN, PROGRAM DIPLOMA III JALUR PSSB, DAN CALON PENERIMA BEASISWA BIDIK MISI UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2018.
- KESATU : Calon mahasiswa Program Sarjana jalur SNMPTN, SBMPTN dan Program Diploma III jalur PSSB tahun akademik 2018 / 2019 yang telah dinyatakan lulus seleksi, wajib melakukan registrasi..
- KEDUA : Calon mahasiswa dikenakan Uang Kuliah Tunggal Golongan 7 (tujuh) atau lainnya.
- KETIGA : Calon mahasiswa yang memilih Uang Kuliah Tunggal golongan 7 (tujuh) hanya melakukan registrasi dan tidak perlu mengisi Formulir 1 sampai dengan 7 dan tidak perlu mengirim data dukung.
- KEEMPAT : Calon mahasiswa (selain calon penerima Bidik Misi) dapat mengajukan Uang Kuliah Tunggal selain golongan 7.

- KELIMA : Bagi calon mahasiswa yang mengajukan Uang Kuliah Tunggal selain Golongan 7 (sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT) melakukan pengisian formulir 1 sampai dengan 7 yang dilengkapi data dukung seperti petunjuk sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEENAM : Bagi calon mahasiswa yang mengajukan diri sebagai penerima Bidik Misi wajib melengkapi data dukung seperti petunjuk sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KETUJUH : Bagi calon mahasiswa yang mengisi formulir dan /atau data dukung tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, maka diberikan sanksi pengajuan tidak akan diproses dan golongan Uang Kuliah Tunggal ditetapkan oleh Fakultas/Sekolah.
- KEDELAPAN : Bagi calon mahasiswa penerima Bidik Misi yang menyampaikan data dukung tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya maka diberikan sanksi pengajuan tidak akan diproses dan golongan Uang Kuliah Tunggal ditetapkan oleh Universitas Diponegoro.
- KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 17 April 2018

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H, M.HUM
NIP 196211101987031004

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Rektor Undip;
2. Dekan Fakultas / Sekolah di Undip;
3. Ketua Lembaga di Undip;
4. Direktur di Undip;
5. Kepala Biro di Undip;
6. Kepala UPT di Undip;
7. Kepala Bagian Keuangan BAUK Undip;
8. Bendahara Undip; dan
9. Yang bersangkutan.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIS UNIVERSITAS



PROF. DR. dr. ANIES, M.KES., PKK
NIP 195407221985011001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 320/UN7.P/HK/2018
TANGGAL : 17 APRIL 2018
TENTANG :
MEKANISME DAN SYARAT-SYARAT PEMBAYARAN
UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) BAGI CALON
MAHASISWA PROGRAM SARJANA JALUR SNMPTN,
SBMPTN, PROGRAM DIPLOMA III JALUR PSSB, DAN
CALON PENERIMA BEASISWA BIDIK MISI
UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2018

A. MEKANISME DAN SYARAT-SYARAT PENGAJUAN UANG KULIAH TUNGGAL

1. Calon mahasiswa wajib melakukan registrasi administrasi dan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Universitas Diponegoro.
2. Calon mahasiswa dapat memilih golongan UKT sebagai berikut :
 - a. Bagi calon mahasiswa Program Sarjana jalur SNMPTN, SBMPTN dan Program Diploma III jalur PSSB Universitas Diponegoro tahun akademik 2018/2019 yang mampu secara ekonomi dapat memilih UKT pada golongan tertinggi dan tidak diwajibkan untuk mengirim formulir dan data dukung pengajuan penetapan UKT.
 - b. Bagi calon mahasiswa Program Sarjana jalur SNMPTN, SBMPTN dan Program Diploma III jalur PSSB Universitas Diponegoro tahun akademik 2018/2019 yang tidak mampu secara ekonomi, dapat memilih UKT golongan lainnya dan wajib mengisi formulir 1 sampai dengan 7 serta mengirimkan data dukung sebagai berikut :
 - Formulir 1 sampai dengan 7 terdiri dari :
 - Formulir 1 : Surat Pernyataan bahwa mahasiswa telah memahami formulir isian 1 sampai dengan 7.
 - Formulir 2 : Surat Keterangan dari Rukun Tetangga (RT) / Rukun Warga (RW) mengenai kebenaran data penghasilan yang ditandatangani oleh Lurah/Kepala Desa setempat.
 - Formulir 3 : Surat Rekomendasi Tetangga terdekat (bukan sanak keluarga) yang diketahui oleh Ketua RT setempat.
 - Formulir 4 : Surat Pernyataan Orang Tua / Wali tentang Kebenaran Data dan Kesanggupan Menerima Keputusan.
 - Formulir 5 : Formulir pemeriksaan data lapangan.
 - Formulir 6 : Formulir data calon mahasiswa dan data pekerjaan, penghasilan, pengeluaran orang tua serta data keluarga yang ditandatangani oleh orang tua/wali.
 - Formulir 7 : Formulir kesediaan membayar Uang Kuliah Tunggal.

Formulir 1 sampai dengan 7 dapat diunduh di laman website: <http://reg-online.undip.ac.id>.

- Data Dukung terdiri atas:
 - Surat Keterangan dari orang tua atau wali dengan mencantumkan perincian penghasilan, pernyataan kebenaran data dan menerima sanksi jika data dan informasi yang diberikan tidak lengkap dan tidak benar;
 - Surat keterangan dari Rukun Tetangga (RT) / Rukun Warga (RW) diketahui oleh Lurah/Kepala Desa setempat mengenai kebenaran data penghasilan;

- Slip gaji orang tua (ayah, ibu atau wali) yang bekerja di sektor formal atau surat keterangan penghasilan total dari RT/RW yang diketahui Lurah/Kepala Desa setempat bagi yang bekerja di sektor informal;
- Fotocopy rekening listrik rumah/tempat tinggal orang tua/wali tiga bulan terakhir;
- Fotocopy rekening telepon rumah/tempat tinggal orang tua/wali tiga bulan terakhir;
- Fotocopy rekening air rumah/tempat tinggal orang tua/wali tiga bulan terakhir;
- Fotocopy Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua/wali yang masih berlaku;
- Surat Pernyataan dari 3 (tiga) tetangga terdekat yang bukan saudara yang menjelaskan kondisi ekonomi keluarga mahasiswa dan kebenaran data;
- Foto rumah dari luar dan dari dalam;
- Fotocopy semua Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepemilikan rumah/tanah;
- Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Pajak kendaraan bermotor;
- Fotocopy Setoran Pajak Tahunan (SPT), Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (apabila memiliki);
- Fotocopy kartu pembayaran SPP ketika SMA/SMK kelas XII;
- Surat Keterangan dari Kepala Sekolah yang menjelaskan besaran biaya Uang Pangkal/Uang Gedung yang dibayarkan semasa SMA/SMK;
- Fotocopy SPT orang pribadi tahun 2017 (apabila memiliki);
- Fotocopy SPT badan tahun 2017 (apabila memiliki);
- Fotocopy Surat Perjanjian Utang-Piutang (apabila memiliki);
- Fotocopy Surat Izin Usaha (apabila memiliki);

- Pengiriman Formulir dan Data Dukung :

Formulir 1 sampai dengan 7 yang telah diisi dengan dilampiri data dukung, dikirim kepada Tim/Pokja Penetapan UKT Program Sarjana dan Diploma III pada Fakultas..... (sesuai dengan fakultas calon mahasiswa yang baru diterima) Jl. Prof. Soedharto, SH, Universitas Diponegoro, Tembalang, Semarang, untuk digunakan sebagai dasar dalam menentukan besaran UKT.

c. Bagi calon mahasiswa Program Sarjana jalur SNMPTN dan SBMPTN Universitas Diponegoro tahun akademik 2018/2019 yang mengajukan Bidik Misi, memilih UKT golongan lainnya dan wajib menyampaikan data dukung 1 sampai dengan 12 sebagai berikut :

- 1) Formulir Permohonan Beasiswa Bidik Misi tahun 2018, dilengkapi dengan pas foto (hitam putih) ukuran 3 x 4 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
- 2) Fotocopy Kartu Tanda Siswa (KTS) atau sejenisnya sebagai bukti siswa aktif;
- 3) Fotocopy rapor semester 1 sampai dengan 5 yang dilegalisasi Kepala Sekolah;
- 4) Surat keterangan tentang peringkat siswa di kelas dan bukti pendukung prestasi lain di bidang keilmuan/akademik yang disahkan (Legalisasi) oleh Kepala Sekolah;
- 5) Surat Keterangan Penghasilan orang tua/wali atau surat keterangan tidak mampu yang dapat dibuktikan kebenarannya yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Kepala Dusun/Instansi tempat orang tua bekerja/tokoh masyarakat;
- 6) Fotocopy Kartu Keluarga (KK);
- 7) Fotocopy rekening listrik, air dan telepon bulan terakhir (jika ada) dan atau bukti pembayaran Pajak Bumi Bangunan dari orang tua/ wali;

- 8) Fotocopy Surat Keterangan Lulus/Ijazah yang dilegalisasi oleh Kepala Sekolah;
- 9) Fotocopy Nilai Ujian Akhir Nasional yang dilegalisasi oleh Kepala Sekolah;
- 10) Mengisi Surat Pernyataan (disediakan Panitia);
- 11) Fotocopy Kartu Seleksi 2018;
- 12) Kartu Bidik Misi 2018;

Keterangan : Data Dukung 1 sampai dengan 12 dibawa pada saat Verifikasi Registrasi.

3. Calon mahasiswa dapat melihat pengumuman penetapan UKT sesuai program studi masing-masing di <http://reg-online.undip.ac.id> pada bagian menu UKT.
4. Calon Mahasiswa wajib membayar UKT sesuai dengan jadwal pembayaran yang akan diumumkan oleh Rektor tentang Registrasi Administrasi dan Calon Mahasiswa Program Sarjana dan Diploma III Universitas Diponegoro sesuai jalur masuk.

B. SANKSI

1. Calon mahasiswa yang memilih UKT golongan lainnya tetapi tidak mengirimkan formulir 1 sampai dengan 7 yang telah terisi dan data dukung akan ditetapkan besaran UKT pada golongan tertinggi;
2. Calon mahasiswa yang terbukti melakukan kecurangan, tidak jujur dalam pengisian formulir 1 sampai dengan 7 dan pemalsuan data dukung diberikan sanksi dengan dibatalkan pengajuannya dan ditetapkan untuk membayar UKT golongan tertinggi.
3. Calon mahasiswa yang tidak melakukan registrasi administrasi dan pembayaran UKT sesuai jadwal dinyatakan mengundurkan diri sebagai calon mahasiswa Universitas Diponegoro.

Semarang, 17 April 2018

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H.,M.HUM
NIP 196211101987031004

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIS UNIVERSITAS



PROF. DR. dr. ANIES, M.KES., PKK
NIP 195407221985011001